



PUTUSAN

Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Gusti Maderyan Alsrian bin (alm) Maride Imron**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 11 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pesisir Gg. Nurul Haq RT.001 Rw.007 Rumbai Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 11 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put amahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI MADERYAN Als RIAN Bin (Alm) MARIDE IMRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GUSTI MADERYAN Als RIAN Bin (Alm) MARIDE IMRON** dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) tahun** pidana penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU.
 - 1 (satu) lembar Invoice No. HP*1907.0113 tanggal 02-07-19 keluaran Harapan Ponsel.
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Nokia warna casing hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model : GT – E1272 warna casing hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **GUSTI MADERYAN ALS RIAN BIN (ALM) MARIDE IMRON** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr



Diriputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putramahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Pesisir Gg. Singgalang Meranti Pandak Kota Pekanbaru, pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira 02.30 Wib bertempat di Jl. Pesisir Gg. Singgalang Pekanbaru, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Pesisir gg.Natuna Pekanbaru atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri Pekanbaru, "**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang diteruskan**". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melewati Jl. Pesisir Gg. Singgalang Pekanbaru lalu Terdakwa melewati rumah saksi Wardoyo Als bang yoyok, lalu Terdakwa masuk melewati jendela kamar tidur belakang rumah saksi Wardoyo, yang aman pada saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa menggeserkan kain penutup jendela tersebut dan lalu Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat saksi Wardoyo sedang tidur bersama istrinya dan Terdakwa melihat 2 unit HP terletak diatas meja makan lalu Terdakwa berjalan pelan pelan agar tidak ketahuan dan Terdakwa mengambil 2 unit HP masing-masing merk Samsung lipat warna casing hitam dan HP merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru, lalu setelah mengambil 2 unit HP tersebut Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 1.00 Wib Terdakwa menjual HP asus seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa melewati Jl. Pesisir Gg. Singgalang Pekanbaru lalu Terdakwa melewati rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 unit HP Nokia Note 6 warna casing hitam dan 1 buah tas sandang warna biru yang didalamnya berisikan 1 buah dompet warna coklat, 1 lembar KTP, 1 lembar kartu ATM BRI, uang tunai Rp.15.000,- yang mana barang barang tersebut terletak diatas meja.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melewati Jl. Pesisir Gg. Natuna Pekanbaru lalu Terdakwa melewati rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 unit HP merk OPPO A5S warna casing hitam dan 1 unit HP merk OPPO A37 warna casing putih emas.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr



Dirjen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ilham Perdana Yahya Als Ilham Bin Alm. Wahyudi Subiakto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Wardoyo;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Wardoyo yang biasa saksi panggil Yoyok dia adalah tetangga saksi di Jl. Pesisir Gg. Singgalang RT 003 RW 008 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa pencurian terhadap 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Lipat warna casing hitam dan merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru dengan Nomor Imei 1 3569909091388321 dan Imei 2 359909091388339 milik Sdr. Wardoyo pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 07.30 Wib di Jl. Pesisir Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang mana saat itu saksi juga mengalami kejadian pencurian dirumah saksi dan kemudian saksi mencoba mencari barang milik saksi yang hilang dan kemudian saksi mendapat kabar bahwa Sdr. Wardoyo juga telah mengalami pencurian pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib di rumahnya yang terletak di Jl. Pesisir Gg. Singgalang RT 003 RW 008 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia Note 6 warna casing hitam dengan nomor panggil 082288588777 dan peristiwa tersebut diketahui pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 07.15 Wib pada saat saksi sedang duduk-duduk diruang tamu menjelang berangkat kerja, saat itu saksi mendengar suara kucing berkelahi disamping rumah dan kemudian saksi keluar dari pintu depan dan menuju asal suara kucing tersebut pada saat sampai dipintu samping rumah saksi terkejut karena melihat 1 (satu) buah tas sandang warna biru milik saksi sudah tergeletak dit tanah, sementara sebelumnya saksi letakkan dilantai ruang tamu tepatnya didepan televisi selanjutnya saksi membuka tas tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr



ternyata isinya sudah kosong. Selanjutnya saksi melihat pintu samping sudah terbuka yang mana pada bagian grendel atas sudah bengkok seperti bekas congkolan, selanjutnya saksi mencoba keliling untuk mencari barang-barang milik saksi yang hilang tersebut dan pada saat sampai di Jl. Pesisir Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir saksi melihat warga masyarakat sedang ramai dan kemudian saksi bertanya ada apa dan salah satu warga masyarakat berkata bahwa Sdr. Wardoyo baru mengalami kejadian pencurian;

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang ada didalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia Note 6 warna casing hitam dengan nomor panggil 082288588777, 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar KTP an. Ilham Perdana Yahya, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI an. Sri Murniati, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) an. Ilham Perdana Yahya, dan Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tas sandang warna biru tersebut saksi letakkan dilantai ruang tamu tepatnya didepan Televisi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib setelah saksi pulang kerja dan selanjutnya tidak ada saksi buka-buka lagi sampai diketahui tas tersebut sudah tergeletak diluar rumah tepatnya didekat pintu samping;
- Bahwa adapun rumah saksi yang terletak di Jl. Pesisir Gg. Singgalang Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tersebut berbentuk rumah bulatan permanen yang terdiri dari 1 (satu) ruang tamu, 2 (dua) kamar tidur, 1 (satu) ruang keluarga 1 (satu) kamar mandi dan 1 (satu) ruang dapur, rumah tersebut tidak memiliki pagar pembatas dan berada dipemukiman penduduk, untuk yang ditinggal dirumah tersebut adalah saksi, isteri saksi yang bernama Sdri. Sri Murniati dan 2 (dua) orang anak saksi masing-masing bernama Raja Saptama Yahya (27 tahun) dan Viky Cakra Wijaya Yahya (25 tahun) bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 ada seorang warga yang bernama Sdr. Edi juga mengalami kejadian pencurian handphone dan sesudah kejadian yang saksi alami terjadi lagi terhadap warga yang bernama Sdr. Habibi dan tantenya yang bernama Sdri. Desrimurniati yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna casing putih emas yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 05.00



Wib dirumah mereka yang terletak di Jl. Pesisir Gg. Natuna Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut selanjutnya saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang saksi ketahui setelah Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Ringkot Nainggolan Als Ringkot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Unit Resrim Polsek Rumbai Pesisir yang bernama Aiptu Arif Iskandar, Aiptu Analisa Ginting dan Briptu Rozzy Syahreza Putra ada mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdr. Gusti Made Ryan (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Pesisir Gg. Nurul Haq RT 01 RW 07 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru karena telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung model lipat warna hitam dan merk Asus Zenfone live 8 Core warna casing biru milik Sdr. Wardoyo;
- Bahwa berawal dari Sdr. Wardoyo datang ke Polsek Rumbai Pesisir pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dengan membawa 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdr. Muhammad Fazri dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core warna casing biru, selanjutnya Sdr. Wardoyo menerangkan bahwa handphone tersebut adalah salah satu miliknya yang hilang pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib dan selanjutnya ditemukan ada pada penguasaan Sdr. Muhammad Fazri pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib diwarung Pak AM 6 bersaudara di Jl. Pesisir Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir, selanjutnya Sdr. Wardoyo menanyakan kepadanya darimana mendapatkan handphone tersebut dan Sdr. Muhammad Fazri mengakui bahwa handphone tersebut didapatkannya dari temannya yang bernama Sdr. Ridwan dengan cara tukaran dengan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6 warna casing hitam, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan Tim Opsnal Polsek Rumbai Pesisir mendatangi Sdr. Ridwan



disebuah rumah yang terletak di Jalan Pesisir RT 04 RW 07 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru dan menanyakan apakah benar ada melakukan penukaran handphone dengan Sdr. Muhammad Fazri selanjutnya diakuinya dan kemudian ditanyakan lagi darimana mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone live 8 Core warna casing biru dan akhirnya Sdr. Ridwan mengakui bahwa handphone tersebut didapatkannya dari pamannya yakni Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ridwan dibawa ke Polsek Rumbai Pesisir untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Pesisir Gg. Nurul Haq RT 01 RW 07 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, ada barang lain yang ditemukan padanya yang berkaitan dengan perbuatan pencurian yang dilakukannya yaitu berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung lipat Model : GT – E1272 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa untuk handphone merk Samsung lipat Model : GT – E1272 warna hitam juga milik Sdr. Wardoyo yang dicurinya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib s/d 03.00 Wib dirumah Sdr. Wardoyo yang terletak di Jl. Pesisir Gg. Singgalang RT 03 RW 08 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam adalah yang dicurinya dari sebuah rumah yang terletak di Jl. Pesisir Gang Natuna RT 04 RW 08 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dianya telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dalam waktu yang berdekatan yaitu:
 - a. Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib s/d 03.00 Wib dirumah Sdr. Wardoyo di Jl. Pesisir Gg. Singgalang RT 03 RW 08 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang diambil 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Lipat warna casing hitam dan merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru.
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib disebuah rumah di Jl. Pesisir Gg. Singgalang Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang diambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Note 6 warna casing hitam.



- c. Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib disebuah rumah di Jl. Pesisir Gg. Natuna Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang diambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna casing putih emas.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dalam melakukan pencurian dirumah warga yang terletak di Jl. Pesisir Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru hanya seorang diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Saksi **Rozzy Syahreza Putra Als Rozi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Unit Resrim Polsek Rumbai Pesisir yang bernama Aiptu Arif Iskandar, Aiptu Analisa Ginting dan Bripta Ringkot Nainggolan ada mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdr. Gusti Made Ryan (Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Pesisir Gg. Nurul Haq RT 01 RW 07 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru karena telah melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung model lipat warna hitam dan merk Asus Zenfone live 8 Core warna casing biru milik Sdr. Wardoyo;
 - Bahwa berawal dari Sdr. Wardoyo datang ke Polsek Rumbai Pesisir pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 dengan membawa 1 (satu) orang laki-laki bernama Sdr. Muhammad Fazri dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core warna casing biru, selanjutnya Sdr. Wardoyo menerangkan bahwa handphone tersebut adalah salah satu miliknya yang hilang pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 05.30 Wib dan selanjutnya ditemukan ada pada penguasaan Sdr. Muhammad Fazri pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib diwarung Pak AM 6 bersaudara di Jl. Pesisir Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir, selanjutnya Sdr. Wardoyo menanyakan kepadanya darimana mendapatkan handphone tersebut dan Sdr. Muhammad Fazri mengakui bahwa handphone tersebut didapatkannya dari temannya yang bernama Sdr. Ridwan dengan cara tukaran dengan 1 (satu) unit handphone



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id



merk Nokia 6 warna casing hitam, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan Tim Opsnal Polsek Rumbai Pesisir mendatangi Sdr. Ridwan disebuah rumah yang terletak di Jalan Pesisir RT 04 RW 07 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru dan menanyakan apakah benar ada melakukan penukaran handphone dengan Sdr. Muhammad Fazri selanjutnya diakuinya dan kemudian ditanyakan lagi darimana mendapatkan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone live 8 Core warna casing biru dan akhirnya Sdr. Ridwan mengakui bahwa handphone tersebut didapatkannya dari pamannya yakni Terdakwa dengan cara membelinya seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Ridwan dibawa ke Polsek Rumbai Pesisir untuk dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Pesisir Gg. Nurul Haq RT 01 RW 07 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru, ada barang lain yang ditemukan padanya yang berkaitan dengan perbuatan pencurian yang dilakukannya yaitu berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung lipat Model : GT – E1272 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa untuk handphone merk Samsung lipat Model : GT – E1272 warna hitam juga milik Sdr. Wardoyo yang dicurinya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib s/d 03.00 Wib dirumah Sdr. Wardoyo yang terletak di Jl. Pesisir Gg. Singgalang RT 03 RW 08 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam adalah yang dicurinya dari sebuah rumah yang terletak di Jl. Pesisir Gang Natuna RT 04 RW 08 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dianya telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian dalam waktu yang berdekatan yaitu:
 - a. Pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib s/d 03.00 Wib dirumah Sdr. Wardoyo di Jl. Pesisir Gg. Singgalang RT 03 RW 08 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang diambil 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Lipat warna casing hitam dan merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru.
 - b. Pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib disebuah rumah di Jl. Pesisir Gg. Singgalang Kel. Meranti Pandak Kec.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr



Dirjen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id



Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang diambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Note 6 warna casing hitam.

c. Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib disebuah rumah di Jl. Pesisir Gg. Natuna Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru yang diambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna casing putih emas.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dalam melakukan pencurian dirumah warga yang terletak di Jl. Pesisir Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru hanya seorang diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa adapun jumlah handphone yang Terdakwa ambil dari dalam rumah Sdr. Wardoyo yang terletak di Jl. Pesisir Gg. Singgalang RT 003 RW 008 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru adalah sebanyak 2 (dua) unit masing-masing merk Samsung Lipat warna casing hitam dan merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru;
- Bahwa adapun posisi 2 (dua) unit masing-masing merk Samsung Lipat warna casing hitam dan merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru milik Sdr. Wardoyo tersebut diletakkan sebelum Terdakwa mengambilnya adalah terletak diatas meja makan yang menyatu dengan ruang keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit masing-masing merk Samsung Lipat warna casing hitam dan merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru milik Sdr. Wardoyo seorang diri dengan cara masuk kedalam rumah milik Sdr. Wardoyo melewati jendela kamar tidur belakang rumah tersebut yang mana saat itu tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa menggeser kain penutup jendela tersebut dan masuk kedalam dan saat itu kondisi kamar terang karena cahaya lampu hidup namun tidak ada orang didalamnya, setelah masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang mana saat itu sudah terbuka sedikit dan setelah dibuka Terdakwa melihat diruang keluarga Sdr. Wardoyo sedang tidur bersama istrinya dan 1 (satu) orang anak perempuannya dan saat itu lampu ruang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dalam kondisi hidup, kemudian Terdakwa berjalan melewati bawah kaki mereka dan kemudian melihat ada 2 (dua) unit handphone terletak diatas meja makan dan kemudian langsung mengambilnya dan selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut melewati jendela kamar tidur kembali;

- Bahwa dalam hal masuk ke dalam rumah Sdr. Wardoyo, Terdakwa tidak ada dengan jalan merusak atau menggunakan menggunakan alat bantu, jendela kamar rumah Sdr. Wardoyo tidak terkunci sehingga dengan gampang bisa masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit masing-masing merk Samsung Lipat warna casing hitam dan merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru milik Sdr. Wardoyo, Terdakwa dari Pos AMPG Jl. Pesisir tepatnya disamping lapangan bola duduk-duduk bersama teman-teman dari pukul 23.00 Wib sampai dengan pukul 02.00 Wib, selanjutnya Terdakwa pamit dengan teman-temannya mengatakan mau pulang dan saat itu Terdakwa masuk ke Gg. Singgalang dan pada saat melewati rumah Sdr. Wardoyo Terdakwa melihat jendela samping rumahnya terbuka karena ada biasan cahaya dari dalam rumah tersebut dan saat itu timbul niat untuk mencuri dan kemudian Terdakwa berjalan melewati lorong antara rumah Sdr. Wardoyo dengan rumah tetangga dan sesampainya dijendela samping rumah tersebut ternyata memang benar tidak terkunci;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) unit masing-masing merk Samsung Lipat warna casing hitam dan merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru milik Sdr. Wardoyo, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah kontrakan tempat Terdakwa dan keluarganya tinggal yaitu di Jl. Pesisir Gg. Nurul Haq RT 001 RW 007 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dan langsung tidur;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru tersebut kepada keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Ridwan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirumah kontrakan tempat Terdakwa dan keluarganya tinggal di Jl. Pesisir Gg. Nurul Haq RT 001 RW 007 Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang mana saat itu Sdr. RIDWAN baru selesai bekerja memotong rumput tetangga Terdakwa dan kemudian dianya istirahat dan makan siang dirumah dan kemudian Terdakwa berkata kepadanya "iko ado handphone nakan, ang jualkanah", kemudian



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id



dianya berkata “*biar awak bali mak, bara dijual?*”, kemudian Terdakwa jawab “*kalau nakan ambillah 200*”, akhirnya Sdr. Ridwan setuju dan membeli handphone tersebut namun saat itu baru dibayar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara untuk handphone merk Samsung Lipat warna casing hitam Terdakwa pergunakan sendiri;

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru tersebut habis Terdakwa gunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Muhammad Fajri, dia adalah teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana sehingga 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru yang dijual Terdakwa kepada keponakannya yang bernama Sdr. Ridwan bisa berada pada penguasaan Sdr. Muhammad Fajri;
- Bahwa selain melakukan pencurian terhadap 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung Lipat warna casing hitam dan merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru milik Sdr. Wardoyo, Terdakwa juga mengakui ada melakukan pencurian ditempat yang lain yaitu:

- Pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib disebuah rumah yang terletak di Jl. Pesisir Gg. Singgalang Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Note 6 warna casing hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta uang tunai sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang mana barang-barang tersebut sebelumnya diletakkan diatas meja TV;
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib disebuah rumah yang terletak di Jl. Pesisir Gg. Natuna Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna casing putih emas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU.



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put amahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice No. HP*1907.0113 tanggal 02-07-19 keluaran Harapan Ponsel.
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru.
- 1 (satu) unit handphone Android merk Nokia warna casing hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model : GT – E1272 warna casing hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Pesisir Gg. Singgalang Meranti Pandak Kota Pekanbaru, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira 02.30 Wib bertempat di Jl. Pesisir Gg. Singgalang Pekanbaru, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Pesisir Gg. Natuna Pekanbaru, Terdakwa telah melakukan pencurian secara berlanjut;
2. Bahwa bermula pada tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melewati Jl. Pesisir Gg. Singgalang Pekanbaru, lalu Terdakwa melewati rumah Sdr. Wardoyo, lalu Terdakwa masuk melewati jendela kamar tidur belakang rumah Sdr. Wardoyo, yang mana pada saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa menggeserkan kain penutup jendela tersebut dan Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat Sdr. Wardoyo sedang tidur bersama istrinya dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone terletak diatas meja makan lalu Terdakwa berjalan pelan-pelan agar tidak ketahuan dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung lipat warna casing hitam dan handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru, lalu setelah mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 1.00 Wib Terdakwa menjual handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa melewati Jl. Pesisir Gg. Singgalang Pekanbaru lalu Terdakwa melewati rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia Note 6 warna casing hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, uang tunai Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang mana barang barang tersebut terletak diatas meja;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melewati Jl. Pesisir Gg. Natuna Pekanbaru lalu Terdakwa melewati rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna casing putih emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **Gusti Maderyan Alsrian bin (alm) Maride Imron** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr



Diriput

putamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa “perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan kalaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Jl. Pesisir Gg. Singgalang Meranti Pandak Kota Pekanbaru, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 sekira 02.30 Wib bertempat di Jl. Pesisir Gg. Singgalang Pekanbaru, dan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jl. Pesisir Gg. Natuna Pekanbaru, Terdakwa telah melakukan pencurian secara berlanjut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr



Diriput. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put. amahagung.go.id

Bahwa bermula pada tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melewati Jl. Pesisir Gg. Singgalang Pekanbaru, lalu Terdakwa melewati rumah Sdr. Wardoyo, lalu Terdakwa masuk melewati jendela kamar tidur belakang rumah Sdr. Wardoyo, yang mana pada saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa menggeserkan kain penutup jendela tersebut dan Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat Sdr. Wardoyo sedang tidur bersama istrinya dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone terletak diatas meja makan lalu Terdakwa berjalan pelan-pelan agar tidak ketahuan dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung lipat warna casing hitam dan handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru, lalu setelah mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 1.00 Wib Terdakwa menjual handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa melewati Jl. Pesisir Gg. Singgalang Pekanbaru lalu Terdakwa melewati rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia Note 6 warna casing hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, uang tunai Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut terletak diatas meja;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melewati Jl. Pesisir Gg. Natuna Pekanbaru lalu Terdakwa melewati rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna casing putih emas;

Dengan demikian unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melewati Jl. Pesisir Gg. Singgalang Pekanbaru, lalu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr



Terdakwa melewati rumah Sdr. Wardoyo, lalu Terdakwa masuk melewati jendela kamar tidur belakang rumah Sdr. Wardoyo, yang mana pada saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa menggeserkan kain penutup jendela tersebut dan Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat Sdr. Wardoyo sedang tidur bersama istrinya dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone terletak diatas meja makan lalu Terdakwa berjalan pelan-pelan agar tidak ketahuan dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung lipat warna casing hitam dan handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru, lalu setelah mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 1.00 Wib Terdakwa menjual handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.4 Jika perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa melewati Jl. Pesisir Gg. Singgalang Pekanbaru, lalu Terdakwa melewati rumah Sdr. Wardoyo, lalu Terdakwa masuk melewati jendela kamar tidur belakang rumah Sdr. Wardoyo, yang mana pada saat itu tidak terkunci lalu Terdakwa menggeserkan kain penutup jendela tersebut dan Terdakwa membuka pintu kamar dan melihat Sdr. Wardoyo sedang tidur bersama istrinya dan Terdakwa melihat 2 (dua) unit handphone terletak diatas meja makan lalu Terdakwa berjalan pelan-pelan agar tidak ketahuan dan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung lipat warna casing hitam dan handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU warna casing biru, lalu setelah mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut Terdakwa pulang, selanjutnya sekira pukul 1.00 Wib Terdakwa menjual handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa melewati Jl. Pesisir Gg. Singgalang Pekanbaru lalu Terdakwa melewati rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia Note 6 warna casing hitam dan 1 (satu) buah tas sandang warna biru yang didalamnya



Dirjen Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI, uang tunai Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang mana barang-barang tersebut terletak diatas meja;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melewati Jl. Pesisir Gg. Natuna Pekanbaru lalu Terdakwa melewati rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37 warna casing putih emas;

Dengan demikian unsur *"jika perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang diteruskan"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU.
- 1 (satu) lembar Invoice No. HP*1907.0113 tanggal 02-07-19 keluaran Harapan Ponsel.
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru.
- 1 (satu) unit handphone Android merk Nokia warna casing hitam.



Diri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model : GT – E1272 warna casing hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam.

yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti Maderyan Alsrian bin (alm) Maride Imron** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Asus Zenfone Live 8 Core CPU.
 - 1 (satu) lembar Invoice No. HP*1907.0113 tanggal 02-07-19 keluaran Harapan Ponsel.
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Nokia warna casing hitam.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Model : GT – E1272 warna casing hitam.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diriputu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu amahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna casing hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., dan Iwan Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarni., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Efendi, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumarni.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 407/Pid.B/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)